

PERUBAHAN STRUKTUR PPID

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/7203/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/7203/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, perlu membentuk struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi .

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 12/HK.03.1-Kpt/7203/KPU-Kab/III/2021

diatur tentang :

Membentuk struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Maret 2021
- Lampiran 1 Halaman